

27/2016



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pangeran Cinata Ngabang, Telp. (0563) 21929 Kode Pos 79357
NGABANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR 091 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
GLORIA PAUNGA
DI DUSUN BHAKTI DESA PERIGI
KECAMATAN MEMPAWAH HULU
KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK.

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Gloria Paunga Nomor : 245/YYG-VII/2010, Tanggal 4 September 2010, perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Swasta Gloria Paunga di Dusun Karya Bhakti Desa Perigi Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, maka dianggap perlu memberikan izin terhadap Sekolah Dasar Swasta Gloria Paunga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA GLORIA PAUNGA DI DUSUN BHAKTI DESA PERIGI KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK
- KEDUA : Sekolah Dasar Swasta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib memenuhi dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Sekolah Dasar Swasta yang telah memperoleh izin operasional ini tidak memenuhi, mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana di kemukakan pada Diktum KEDUA keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin opsional yang telah diberikan; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan/penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT

Dikeluarkan di : Ngabang
pada tanggal : 15 Oktober 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak



Tembusan Yth :

1. Bupati Landak di Ngabang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak
3. Pengurus Yayasan - Badan Penyelenggara Sekolah Dasar yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

Nomor : 091 Tahun 2010

Tanggal : 18 Oktober 2010

Tentang : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
SWASTA GLORIA PAUNGA DI DUSUN BHAKTI DESA PERIGI
KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK

No	KECAMATAN	Nama Badan/Yayasan Penyelenggaraan	Nama Sekolah dan Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
1	MEMPAWAH HULU	YAYASAN GLORIA	SEKOLAH DASAR SWASTA GLORIA PAUNGA DI DUSUN KARYA BHAKTI	Di Buka Tahun Pelajaran 2010/2011



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak

ASPIANSUS, S.IP., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19590104 198012 1 003